



## **URGENSI JAMINAN SOSIAL DALAM MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA**

### *THE URGENCY OF SOCIAL SECURITY IN PROVIDING LEGAL CERTAINTY FOR DOMESTIC WORKERS IN INDONESIA*

**Mohammad Irfan**

Universitas Mataram

Email : [ivan\\_mohammad44@yahoo.com](mailto:ivan_mohammad44@yahoo.com)

#### **Abstrak**

Regulasi yang mengatur perlindungan pekerja rumah tangga pada dasarnya belum dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga, hal ini diantaranya karena tanggungjawab Negara belum terimplementasi dalam substansi hukum yang ada termasuk didalamnya keberadaan lembaga jaminan sosial dalam memenuhi hak Warga Negara. tulisan ini membahas tentang bagaimana lembaga jaminan sosial memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Lembaga jaminan sosial memberikan perlindungan berupa penerima bantuan iuran kepada pekerja rumah tangga karena pekerja rumah tangga dianggap sebagai pekerja yang kesejahteraan sosialnya kurang/termasuk orang tidak mampu. Banyaknya pekerja rumah tangga yang tidak terdaftar maupun mengetahui mengenai sistem jaminan sosial dalam BPJS penerima bantuan iuran dikarenakan kurangnya sosialisasi dari BPJS. Hubungan kerja yang dikarenakan perjanjiannya dapat dilakukan dengan perjanjian lisan, sehingga hubungan kerja dapat merugikan pekerja rumah tangga meskipun perjanjian lisan tersebut disaksikan oleh ketua Rukun Tetangga.

***Kata kunci: Jaminan Sosial, Pekerja Rumah Tangga.***

#### **Abstract**

*Regulations governing the protection of domestic workers essentially do not guarantee justice and legal certainty for domestic workers, partly because the state's responsibilities have not been implemented in the existing legal substance, including the presence of social security institutions in fulfilling citizens' rights. This paper discusses how social security institutions provide protection for domestic workers. This research was conducted using the normative legal research method, which is a legal research method aimed at discovering legal rules, legal principles, and legal doctrines. The social security institution provides protection in the form of contribution assistance recipients to domestic workers because domestic workers are considered to have insufficient social welfare/are among the underprivileged. The large number of domestic workers who are not registered or aware of the social security system in BPJS contribution assistance recipients is due to the lack of socialization from BPJS. The employment relationship, which can be established through verbal agreements, can disadvantage domestic workers even if the verbal agreement is witnessed by the neighborhood association head.*

***Keywords: social security, domestic workers.***

## A. PENDAHULUAN

Dalam kultur masyarakat Indonesia, dalam prakteknya pelaksanaan jaminan sosial bagi masyarakat telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama di Indonesia. Sistem kehidupan yang diwariskan secara terus menerus dan berkelanjutan warisan leluhur yang mengedepankan nilai-nilai religi dan ketaatan terhadap kebiasaan adat dalam pergaulan masyarakat dengan tradisi saling membantu dan rasa saling membutuhkan uluran tangan antar sesama telah berurat berakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bantuan-bantuan tersebut ada yang merupakan kewajiban dan ada yang merupakan anjuran.<sup>1</sup> negara eropa pada awal abad ke-19, usaha penanggulangan kemiskinan adalah usaha pribadi seperti pemberian perlindungan berupa zakat dan sedekah oleh lembaga lembaga keagamaan, serikat pekerja kepada anggota-anggotanya serta keluarga dekat pada saat mengalami kesusahan. Terdapat Beberapa negara eropa lainnya dalam usaha pencegahan dan pemberantasan kemiskinan dilakukan dengan mengembangkan sistem Undang-Undang Kemiskinan (*Poor Law*). *Poor Law* dilatarbelakangi oleh gejolak gerakan buruh yang diberikan upah rendah oleh pengusaha/majikan..<sup>2</sup>

Dengan diberlakukannya *Poor Law* tersebut, orang miskin berhak mendapat bantuan secara sah dari negara tetapi Undang- Undang tersebut ternyata tidak efektif karena terlalu merendahkan maratabat orang yang menerima bantuan, namun, ada suatu hal yang penting dari keberadaan Undang-Undang Kemiskinan itu yaitu penegasan suatu prinsip bahwa usaha penanggulangan kemiskinan adalah merupakan kewajiban publik sehingga karena itu pemakaian uang negara adalah hal yang wajar. Program jaminan sosial di dunia internasional mempunyai arti yang mencakup ruang lingkup yang cukup luas, yaitu meliputi setiap usaha dalam bidang kesejahteraan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran, serta kemiskinan pada umumnya. Namun setiap negara didunia berbeda satu sama lain, karena setiap negara membatasi program jaminan sosialnya sesuai dengan kebutuhan serta situasi serta kondisi masing-masing negara.<sup>3</sup>

Data penduduk miskin propinsi secara umum meningkat, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor didalamnya. Tidak bisa kita menutup mata bahwa melajunya Kenaikan tingkat kemiskinan di indonesia sebagai salah satu sebab utama yang mendorong masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal. Hal ini disebabkan karena Negara dianggap belum mampu secara signifikan menghadirkan segala macam upaya dalam penyediaan kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat. Hal ini mendorong masyarakat untuk berusaha memenuhi kebutuhan yang menurut mereka tidak diperlukan persyaratan yang memadai seperti ijazah pendidikan formal dan berbagai persyaratan lainnya. Menyikapi dinamika yang terjadi seperti ini seharusnya pemerintah harus hadir memberikan upaya-upaya perlindungan dalam pemenuhan akan kebutuhan dasar bagi masyarakat sehingga jaminan kehidupan yang layak bisa dijangkau.

Dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pekerja rumah tangga sebagai bagian dan unsur penting dari tenaga kerja, mereka dianggap penting memberikan kontribusi bagi berjalannya kesejahteraan sebuah rumah tangga dan

1 Aloysius Uwiyono, et al., *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2014,

2 Ibid H. 105

3 Ibid h. 106.

dianggap penting untuk memperoleh jaminan sosial. Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini menandakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Di konstitusi Negara kita, Indonesia mengenai kesejahteraan sosial diatur juga di dalam ketentuan BAB XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 34 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang selanjutnya disingkat (UUD 1945), menyatakan “ bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.Indonesia sebagai negara kesejahteraan bertanggung jawab untuk pemenuhan kesejahteraan warga negaranya, karena ciri utama dari negara kesejahteraan adalah munculnya kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga negaranya. Munculnya kewajiban negara tersebut melahirkan hak bagi warga negara untuk memperoleh kesejahteraan.

Dalam kerangka terminologi konsepsi negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah sistem yang dianggap ideal dalam pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam menentukan kebijakan publik yang kemudian negara memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Negara Indonesia untuk menyejahterakan warga negaranya adalah melalui jaminan sosial merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan tersebut diatas sudah jelas bahwa negara wajib mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat indonesia terutama masyarakat lemah atau tidak mampu.<sup>4</sup>

Kita bisa mengatakan bahwa pada dasarnya jaminan sosial menjadi tanggung jawab Negara kepada warganya, seperti yang kita ketahui ini tidak hanya terbatas pada jaminan kesehatan saja melainkan mencakup semua aspek kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin oleh negara, seperti jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua/Pensiun, dan Jaminan Kematian. Olehkarenanya Sistem Jaminan Sosial ini merupakan inti sebuah negara, tujuan negara, dan sekaligus alat Negara untuk mensejahterakan rakyat.<sup>5</sup> Hal ini dapat di lihat dalam Pasal 28 H UUD 1945 menyatakan bahwa:“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat”, Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh warga negara agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Hak atas jaminan sosial tersebut diatur dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 dan pemenuhan hak atas jaminan sosialini menjadi tanggung jawab Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) (amandemen keempat) UUD 1945, bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

---

<sup>4</sup> <http://jmsosboan.blogspot.co.id/2011/09/jaminan-sosial-sektor-informal.html>, diakses tanggal 4 November 2024 pukul 21.10 Wib.

<sup>5</sup>

Jika dikaji dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (yang selanjutnya disingkat UU SJSN) menyebutkan Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. artinya Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan melalui program sistem jaminan sosial nasional, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dimaksudkan untuk memberikan jaminan dasar yang layak bagi seluruh masyarakat karena itu menjadi kewajiban konstitusional pemerintah terhadap rakyatnya yang harus dikelola langsung oleh pemerintah agar terciptanya suatu pemerataan dan keadilan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi praktik penyelenggaraan Jaminan Sosial belum mampu menjangkau Pekerja rumah tangga saat ini.

Jika diamati dan dikaji secara keseluruhan, sistem perlindungan sosial Indonesia bisa dikatakan hanya mampu menjangkau pekerja formal, menurut berbagai sumber Sebagian besar mereka yang dijamin dengan jaminan sosial termasuk dalam kategori golongan tenaga kerja yang relatif dianggap cukup mampu. Secara umum, sistem perlindungan sosial di Indonesia sebagian besar meninggalkan para tenaga kerja yang berada digolongan menengah dari distribusi pendapatan. Lebih jauh, tenaga kerja sektor informal yang miskin, seperti pekerja rumah tangga sering mendapati diri mereka tidak terlindungi oleh jaminan sosial ataupun menjadi target dari program sosial yang memberikan manfaat bagi golongan penghasil seperti PNS, TNI, POLRI, dan Pekerja Formal lainnya. Sementara sektor informal seperti pekerja rumah tangga, Tukang Gorengan, Bakso, tukang ojek, Jamu, dan lain-lain) mayoritas belum dijangkau oleh Sistem Jaminan Sosial Nasional yang ada. Hak atas jaminan sosial merupakan perlindungan dan penjaminan ketersediaan kebutuhan hidup demi pemenuhan standar kehidupan yang layak baik bersifat preventif maupun rehabilitatif. Karena itulah hak atas jaminan sosial adalah salah satu bentuk hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial, budaya.

Dalam rangka sebagai pengejawantahan tanggung jawab negara terhadap jaminan perlindungan ketenagakerjaan, Untuk memenuhi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disingkat UU BPJS), BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. BPJS dibagi menjadi 2 yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Untuk memenuhi kebutuhan para pekerja di sektor informal, Jaminan sosial berupa BPJS merupakan kebutuhan pekerja yang harus dimiliki oleh setiap pekerja termasuk pekerja rumah tangga karena dengan jaminan sosial setiap pekerja mempunyai jaminan untuk kesejahteraan mereka sebagai pekerja. pekerjaan yang bersifat informal, pada

umumnya pekerjaan tersebut meliputi pekerjaan dalam lingkup perorangan, misalnya nelayan, supir pribadi, pekerja rumah tangga. Pekerjaan tersebut tidak harus mempunyai perjanjian yang mengikat secara tertulis tetapi tergantung kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Problematika tersebut merupakan problem hukum selain belum di-sah-kannya RUU Perlindungan PRT, lemahnya pengawasan pada agen PRT dan pemberi kerja. Hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja perlu diarahkan agar tercipta kerjasama untuk para pihak saling menghormati, saling membutuhkan, saling mengerti tentang peranan serta hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Dalam lalu lintas dunia kerja yang tunduk pada regulasi yang telah diatur oleh negara, Pemberi kerja juga berkewajiban mengikutsertakan pekerjanya atau pekerja rumah tangga dalam program jaminan sosial demi terwujudnya atau terjaminnya kesejahteraan bagi pekerja rumah tangga dengan baik. Mengingat pekerja rumah tangga yang tidak masuk dalam data Penerima Bantuan Iuran dan tidak menjadi peserta BPJS mandiri, maka mereka belum mendapatkan jaminansosial. Sedangkan pekerja rumah tangga merupakan pekerjaan yang beresiko mengalami terjadinya penurunan atau kehilangan pendapatan akibat sakit, kecelakaan dan/atau meninggal dunia. Sehingga menjadi penting perlindungan pada pekerja rumah tangga (PRT) dengan bentuk Jaminan Sosial.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Apakah Lembaga Jaminan Sosial telah efektif memberikan perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab dan memecahkan masalah atas isu hukum.<sup>6</sup>

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga Oleh Lembaga Jaminan Sosial**

Dalam definisi Perlindungan hukum menyebutkan, adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum.<sup>7</sup> Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 35.

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, 1993, *Jurnal Masalah Hukum*.

<sup>8</sup> Philipus M Hadjon, *Op. Cit*, h. 1.

dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Sementara itu ditemukan juga dalam Pandangan Philipus Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah segala sesuatu yang memungkinkan seseorang dapat melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya yang ditentukan oleh hukum. Dengan tindakan pemerintah sebagai titik sentral jika dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat maka Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa ada 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif.

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :”. kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” pernyataan ini mengandung pemahaman bahwa bisa dinyatakan bahwa terdapat jaminan konstitusi sebagai fondasi kontraktual negara dalam rangka memberikan perlindungan, kesejahteraan dan sekaligus keadilan bagi manusia termasuk pekerja rumah tangga dan harus menjadi regulasi mendasar di indonesia sejak merdeka. Selain dasar hukum diatas, ada juga konvensi internasional. Convention International Labour Organization (ILO) dan Economic, Social and Cultural Right (ECOSOC) yang telah diratifikasi melalui Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Convention On The Elimination Of All Forms Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Berbagai bentuk perlindungan regulasi tersebut sudah selayaknya pekerja rumah tangga dapat menjalankan pekerjaannya secara aman, nyaman dan sejahtera, yang berarti melindungi hak ekososnya.

Negara harus hadir dalam menjamin hak-hak tenaga kerja pekerja rumah tangga tersebut maka diperlukan upaya jaminan pemberian perlindungan hukum tenaga kerja tanpa terkecuali apapun bentuk kerja yang dilakukannya. Perlindungan hukum tenaga kerja tercantum di dalam pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja “. Dalam hal ini seorang pengusaha maupun seorang pemberi kerja wajib memberikan imbalan atas pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh pekerjanya sebagai jasa yang sudah diberikan.

Menuru para pemerhati dan pegiat dunia kerja, tanggung jawab negara dalam bentuk turut campur atau andilnya negara dalam pengaturan dan eksistensinya belum sepenuhnya dapat memenuhi hak atas pekerjaan sesuai dengan amanat konstitusi. Negara belum mampu mengurangi tingkat pengangguran yang ada di indonesia. Sehingga banyak masyarakat yang bekerja seadanya, apapun pekerjaan yang mereka dapatkan akan mereka kerjakan, termasuk menjadi pekerja rumah tangga. hal tersebut dikarenakan Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Pada awalnya sebutan untuk

pekerja rumah tangga adalah pembantu rumah tangga tetapi semakin berkembangnya zaman istilah pembantu rumah tangga menjadi pekerja rumah tangga. profesi sebagai pekerja rumah tangga sangat rentan terhadap terjadinya tindak kekerasan, kejahatan, dan diskriminasi. Oleh karena itu pemerintah harus melindungi pekerja rumah tangga, setidaknya mereka mendapatkan jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan sosial.

Kita sebagai warga negara harus mengetahui dan memahami bahwa Jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia sebagai negara berkembang, mulai mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.<sup>9</sup> Dengan adanya perlindungan bagi pekerja rumah tangga dapat menjamin bagi pekerja rumah tangga dalam mendapatkan jaminan sosial yang sudah menjadi hak dasar sebagai pekerja. Dalam mendapatkan perlindungan bagi pekerja rumah tangga tentunya harus ada peraturan yang mengatur.

Pelayanan negara berupa Program jaminan sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi pekerja. Tujuannya untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi. Program ini merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi pekerja dan keluarganya dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan terjangkau oleh pengusaha dan pekerja.<sup>10</sup> Berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Berdasarkan pasal tersebut negara menjamin pemberian jaminan kepada setiap warga negaranya termasuk pekerja rumah tangga yang merupakan warga negara indonesia dan unsur negara serta berhak mendapat perlakuan yang sama dimata hukum. Dalam hal ini pekerja rumah tangga informal juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum seperti halnya pekerja dalam sektor formal pada umumnya.

Dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga, Kementrian tenaga kerja menerbitkan peraturan yang mengatur tentang perlindungan bagi pekerja rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015, regulasi ini mulai diimplementasikan pada 16 januari 2015 lalu. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan pekerja rumah tangga tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja rumah tangga dan pengguna atau majikan, dan Lembaga penyalur pekerja rumah tangga

Menjadi harapan bersama bahwa lahirnya Peraturan Menteri tenaga kerja tersebut mengatur tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh lembaga penyalur maupun majikan kepada pekerja rumah tangga. Adapun hak-hak yang harus dipenuhi oleh lembaga penyalur maupun majikan dalam merekrut atau memakai pekerja rumah

---

<sup>9</sup> Agusmidah, 2010, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 127.

<sup>10</sup> Bunyamin Najmi, Jaminan Sosial, <http://jamsostek.blogspot.com/2010/10/apa-itujaminan-sosial.html>, diakses pada tanggal 4 November 2024, pukul 10.15 Wib.

tangga, adalah sebagai berikut : didalam peraturan menteri tenaga kerja tersebut diharapkan mengatur bahwa pekerja rumah tangga setidaknya mendapatkan cuti, upah dan jaminan sosial sesuai kesepakatan dan perlakuan yang manusiawi. Regulasi tersebut juga mengatur eksistensi lembaga penyalur pekerja rumah tangga yang ada di indonesia dengan melibatkan pemerintah daerah provinsi sebagai penyaring yayasan dan pengawas ketenagakerjaan di sektor pekerja rumah tangga.<sup>11</sup>Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tersebut mengatur perlindungan bagi semua pekerja rumah tangga, baik pekerja rumah tangga yang di rekrut oleh badan penyalur maupun yang langsung dari perorangan. Termasuk mengatur standarisasi penampungan milik lembaga penyalur,tetapi peraturan menteri tenaga kerja tersebut tidak mengatur bagaimana proses penyelesaian perselisihan antara majikan dan pekerja rumah tangga jika para pihak terdapat perselisihan, diskriminasi maupun kekerasan dan penganiayaan yang pada kenyataannya banyak dialami oleh pekerja rumah tangga, tetapi peraturan menteri tenaga kerja tersebut hanya mengatur tentang hak, kewajiban pengguna maupun pekerja dan lembaga penyalur pekeja rumah tangga serta mengatur cara atau proses lembaga penyalur tenaga kerja dalam merekrut pekerja rumah tangga.

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Yang selanjutnya disingkat Undang-Undang BPJS). Undang-Undang BPJS tersebut merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di indonesia dan program tersebut akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu PT. ASKES (Persero), PT. JAMSOSTEK (Persero), PT. ASABRI (Persero) dan PT. TASPEN (Persero) akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang Undang mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Nomor 24 Tahun 2011 telah menetapkan PT.ASKES (Persero) untuk bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan PT. JAMSOSTEK (Persero) akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.<sup>12</sup>

Terdapat banyak perubahan dari penyempurnaan Undang-Undang BPJS, Perubahan terakhir dari serangkaian proses transformasi Badan BPJS adalah perubahan budaya organisasi. Reposisi kedudukan peserta dan kepemilikan dana dalam tatanan penyelenggaraan jaminan sosial mengubah perilaku dan kinerja badan penyelenggara. Dimana pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS mewajibkan BPJS memisahkan aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial. Pada Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS menegaskan bahwa aset Dana Jaminan Sosial bukan merupakan aset BPJS. Dengan adanya penegasan dari Pasal 40 ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS ini memastikan bahwa Dana Jaminan Sosial merupakan dana amanat milik seluruh peserta yang tidak merupakan aset (BPJS).

11 <http://industri.bisnis.com/read/20150119/12/392270/pemerintah-terbitkan-permen-perlindungan-prt>, diakses tanggal 5 November 2024, pukul 20.26 Wib.

12 Fiki Ariyanti (7 Maret 2013). *Persiapan Pelaksanaan BPJS, Askes dan Jamsostek Konsolidas*. Liptan6.com. Dikses tanggal 5 November 2024.

BPJS memiliki program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Banyak orang yang belum mengetahui perbedaan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Penting untuk kita ketahui perbedaan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sejak awal tahun 2014 ini kartu BPJS Kesehatan bisa digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan sasaran dari program ini adalah seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, berbeda dengan program BPJS Ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi pekerja (tenaga kerja penerima upah) dan pegawai. Selain dari pesertanya, dari cara mendaftar untuk menjadi peserta juga berbeda. BPJS tersebut adalah badan hukum publik menurut Undang-Undang BPJS.

Dalam Konvensi ILO Nomor 189 mendefinisikan pekerjaan rumah tangga sebagai “pekerjaan yang dilaksanakan di atau untuk sebuah atau beberapa rumah tangga”. Seorang pekerja rumah tangga mungkin bekerja atas dasar penuh waktu atau paruh waktu, mungkin dipekerjakan oleh sebuah rumah tangga atau oleh beberapa majikan (rumah tangga), mungkin tinggal di rumah tangga majikan (pekerja tinggal di dalam) atau mungkin tinggal di tempat tinggalnya sendiri (tinggal di luar). Seorang pekerja rumah tangga, dan mungkin bekerja di sebuah negara dimana dia bukan merupakan warganya. Seluruh pekerja rumah tangga dicakup oleh Konvensi Nomor 189 tentang kondisi kerja layak pekerja rumah tangga, meskipun negara-negara bisa memutuskan untuk mengecualikan beberapa kategori, dengan syarat yang sangat ketat. Oleh karena itu dalam Konvensi ILO nomor 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga memberikan standar perlindungan pekerja rumah tangga termasuk didalamnya adalah perlindungan jaminan sosial tetapi dikarenakan posisi pekerja rumah tangga yang lemah dengan perjanjian lisan maka kebanyakan pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerja rumah tangganya dalam program jaminan sosial sehingga kepesertaan pekerja rumah tangga masuk dalam sektor PBI.

## **2. Jaminan Sosial bagi Pekerja Rumah Tangga**

Tujuan jaminan sosial adalah menjaga dan meningkatkan taraf kehidupan warga negara dalam menjalani kehidupannya. Ruang lingkup jaminan sosial adalah sangat luas, antara lain meliputi adanya jaminan pangan, pendidikan, kesehatan, papan, makan siang di tempat kerja, dana untuk rekreasi guna mengobati stres dan masih banyak lagi macamnya yang menjamin kesinambungan ekonomi atau penghasilan seseorang meskipun terjadi suatu resiko pada dirinya. Program jaminan sosial adalah jaminan yang menjadi bagian dari program jaminan ekonomi suatu bangsa. Karakteristik dari program jaminan sosial, yaitu:

- a. Program jaminan sosial biasanya ditentukan oleh pihak pemerintah sebagai penyelenggara negara.
- b. Program jaminan sosial memberikan kepada perorangan dengan pembayaran tunai sebagai ganti rugi akibat suatu resiko.
- c. Pendekatan pelaksanaan program jaminan sosial, yaitu berupa pelayanan umum, bantuan sosial, dan asuransi sosial.

Jaminan sosial juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan Indonesia sebagai negara kesejahteraan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan:

- a. keadilan sosial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Sila Kelima Pancasila dan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung konsekuensi bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil tanpa ada perkecualian, baik di mata hukum maupun pemerintah, dalam pemenuhan hak-haknya. Keadilan sosial berkehendak mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia.
- b. Hak atas jaminan sosial tersebut diatur dalam Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil tanpa ada perkecualian dalam hal pemenuhan hak atas jaminan sosialnya, dan pemenuhan hak atas jaminan sosial ini menjadi kewajiban negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat

(2) Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen yang menyatakan bahwa, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan”. Tujuan akhir dari pemenuhan hak atas jaminan sosial adalah terselenggarakannya kesejahteraan umum dan terwujudnya keadilan sosial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Menurut Konvensi ILO Nomor 189 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga, PRT harus mempunyai paling sedikit perlindungan hukum yang mencakup:

- a. Secara jelas mendefinisikan tentang jam kerja harian dan waktu istirahat;
- b. Standar yang jelas mendefinisikan tentang kerja malam dan kerja lembur, termasuk kompensasi yang memadai dan waktu istirahat yang pantas;
- c. Secara jelas mendefinisikan tentang istirahat mingguan dan periode cuti (cuti tahunan, libur umum, cuti sakit dan cuti melahirkan);
- d. Upah minimum dan pembayaran upah;
- e. Standar tentang penghentian kerja (periode pemberitahuan, alasan penghentian, uang pesangon); dan Aksi menentang PRT anak.

Mengenai Pekerja Rumah Tangga anak harus diberi perlindungan khusus termasuk kejelasan tentang umur minimum menurut hukum untuk bekerja;<sup>13</sup> potongan jam kerja sehubungan dengan umur pekerja; waktu istirahat; pembatasan yang jelas tentang lembur dan kerja malam; otorisasi legal untuk bekerja (dari orang tua dan dari otoritas buruh); kewajiban pemeriksaan medis; dan akses paling tidak ke sekolah dasar atau pelatihan kejuruan.”

Selama ini program jaminan sosial yang diselenggarakan pemerintah belum sepenuhnya memberikan manfaat yang penuh oleh masyarakat luas. Kebanyakan yang ikut dalam program BPJS adalah pegawai negeri dan pekerja di sektor formal, sedangkan untuk pekerja sektor informal secara umum belum dapat menikmati jaminan sosial yaitu BPJS.

---

13 Ramirez-Machado, *Penelitian ILO*, 2003, h. 69

## **E. KESIMPULAN**

Lembaga jaminan sosial memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja rumah tangga berupa BPJS Kesehatan, dengan cara mengikuti program penerima bantuan iuran, program tersebut dapat diikuti oleh warga miskin yang tidak mampu membayar iuran, termasuk pekerja rumah tangga meskipun pekerja rumah tangga yang seharusnya didaftarkan oleh majikannya dalam program jaminan sosial, sesuai Pasal 11 huruf G Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015, bahwa “kewajiban pengguna mengikutsertakan dalam program jaminan sosial”, tetapi pada kenyataannya banyak majikan yang tidak mengikutsertakan pekerja rumah tangganya dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui BPJS. Hal tersebut dikarenakan posisi PRT yang lemah dengan adanya perjanjian lisan. Dan juga Hal tersebut seharusnya menjadi evaluasi pemerintah untuk mengadakan sosialisasi kepada pekerja informal khususnya pekerja rumah tangga, sehingga pekerja rumah tangga yang tidak didaftarkan majikannya dalam program jaminan sosial, mereka dapat mendaftarkan dirinya menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI), sehingga mereka dapat terbebas dari iuran yang akan dikenakan dalam setiap bulannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Agusmidah, 2010, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, , Bogor.
- Khairandy Ridwan, 2008, *Tanggung Jawab BPJS Ketenagakerjaan dan Asuransi Tanggung Jawab Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Kepada Pekerja*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 26, , Jakarta,
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Study Prinsip- prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,.
- Ramirez-Machado, 2003, *Penelitian ILO*,.
- Uwiyono, Aloysius, et al., 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Depok.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Konvensi Internasional Labour Organization Nomor 189 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga.

**Internet**

[http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2016/388/Iuran-BPJS-Kesehatan,](http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2016/388/Iuran-BPJS-Kesehatan)

<http://jmsosboan.blogspot.co.id/2011/09/jaminan-sosial-sektor-informal.html>